KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, *Email*:humas@unpad.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 2186/UN6.WR1/TM.01.01/2025

TENTANG

HERREGISTRASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERAPAN, SARJANA, PROFESI, MAGISTER, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS

Bersama ini kami sampaikan bahwa herregistrasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 diatur sebagai berikut:

1. **PROSES HERREGISTRASI**
 Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti perkuliahan, memperoleh hak akademik dan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa.

 Proses Herregistrasi terdiri dari pembayaran Biaya Pendidikan dan pengisian KRS.

 Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

 Pengisian KRS adalah proses pengisian daftar mata kuliah yang akan diikuti atau diambil oleh mahasiswa dalam satu semester ke depan. Mahasiswa dapat mengisi KRS setelah melakukan pembayaran Biaya Pendidikan atau setelah status herregistrasi semester berjalan aktif.

2. **KEWAJIBAN MELAKUKAN HERREGISTRASI**
 Mahasiswa angkatan tahun 2024 dan angkatan tahun sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 wajib melakukan herregistrasi. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akan dikenakan sanksi administratif (lihat poin 8).

3. **JADWAL DAN TATA CARA MEKANISME HERREGISTRASI**
 a. Pembayaran Biaya Pendidikan dimulai dari tanggal **1 Juli s.d. 1 Agustus 2025** melalui Bank mitra Unpad yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bjb), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Central Asia (BCA), Bank KB Bukopin Syariah, Bank Jabar Syariah (BJBS), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah). Mekanisme pembayaran dan informasi tagihan dapat dilihat pada Pengumuman Tata Cara Pembayaran Herregistrasi melalui laman *https://students.unpad.ac.id*.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b. Pengisian KRS dimulai dari tanggal **11 Agustus s.d. 15 Agustus 2025,** melalui laman *https://students.unpad.ac.id*. Informasi lebih lanjut dari pengisian KRS dapat diperoleh dari Ketua Program Studi masing-masing.

4. BESARAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besaran Biaya Pendidikan dapat dilihat pada formulir tagihan yang dapat diakses melalui laman *https://students.unpad.ac.id* menu "Informasi Tagihan" setelah mahasiswa melakukan login pada portal tersebut.

5. PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

a. Mahasiswa dengan status Aktif dan status Cuti Akademik pada Semester Genap 2024/2025

Mahasiswa dapat langsung melakukan pembayaran Biaya Pendidikan melalui bank yang telah ditentukan pada poin 2.

b. Mahasiswa dengan status Tidak Aktif pada Semester Genap 2024/2025

Mahasiswa dengan status Tidak Aktif pada Semester Genap 2024/2025 diwajibkan melunasi tunggakan Biaya Pendidikan semester sebelumnya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran Biaya Pendidikan.

c. Mahasiswa Penerima Beasiswa

- Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa wajib memeriksa status kemahasiswaannya di portal *https://students.unpad.ac.id*. Apabila status kemahasiswaan tidak sesuai, harap menghubungi Direktorat Akademik di Gedung Rektorat Jatinangor Lantai 2 atau melalui email *dit.akademik@unpad.ac.id* dengan menunjukkan SK Beasiswa.
- Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan Biaya Pendidikannya belum diterima, maka dapat mengajukan penangguhan pembayaran Biaya Pendidikan. Penangguhan dapat diproses jika disertai dengan surat pengantar dari Fakultas/Direktorat pengelola dan surat permohonan atau keterangan dari pemberi beasiswa.
- Mahasiswa Pascasarjana dengan status Tugas Belajar dan merupakan Staf Pengajar Unpad, serta belum melunasi Biaya Pendidikan pada semester sebelumnya karena keterlambatan pembayaran dari pemberi beasiswa, harus menginformasikan ke Fakultas dan Direktorat Akademik dengan menembuskan melalui email *dit.akademik@unpad.ac.id.* Selanjutnya Fakultas meneruskan data tersebut ke Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karier yang ditembuskan ke Direktorat Akademik serta Direktorat Keuangan dan Tresuri untuk diproses penangguhan atau proses pembayaran Biaya Pendidikan dan pencatatan status akademik dari mahasiswa yang bersangkutan.

d. Mahasiswa Profesi

- Bagi mahasiswa Profesi yang telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan, tetapi masih menunggu uji kompetensi profesi maka tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Pendidikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan tarif mengacu pada SK Rektor Nomor 2670/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tentang Penetapan Tarif Mahasiswa Untuk Jenjang Profesi Yang Sudah Dinyatakan Lulus Secara Akademik.
- Pengajuan mahasiswa Profesi yang sedang menunggu uji kompetensi disampaikan ke Direktorat Akademik melalui *E-Office* (beserta lampirannya dalam format *excel* yang telah dilegalisasi oleh pimpinan fakultas) selambat lambatnya tanggal **10 Juli 2025.**

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. KEBIJAKAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK KONDISI KHUSUS

Mahasiswa Sarjana atau Sarjana Terapan Yang Berasal Dari Keluarga Kurang atau Tidak Mampu dapat mengajukan Beasiswa Tidak Mampu (TM) melalui laman : *https://students.unpad.ac.id* dilampirkan dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

a. Persyaratan pengajuan Beasiswa tidak mampu dengan skema pemotongan UKT :
 1) Surat pengajuan Beasiswa Tidak Mampu di atas materai.
 2) Scan Kartu Keluarga.
 3) Scan penghasilan bruto/Surat Keterangan Penghasilan Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu/Wali) dari yang berwenang (tempat kerja atau RT/RW bagi wiraswasta dll).
 4) Bukti pembayaran listrik.
 5) Dokumen lain yang mendukung, di antaranya Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Kematian atau Surat Pensiun dan/atau yang lainnya.).

b. Persyaratan pengajuan Beasiswa Tidak Mampu dengan skema pembebasan UKT :
 1) Surat pengajuan Beasiswa Tidak Mampu di atas materai.
 2) Scan Kartu Keluarga.
 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku, dikeluarkan minimal oleh kelurahan.
 4) Scan penghasilan bruto/Surat Keterangan Penghasilan Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu/Wali) dari yang berwenang (tempat kerja atau RT/RW bagi wiraswasta dll).
 5) Dokumen lain sebagai pendukung

c. Beasiswa TM berlaku untuk 1 (satu) semester.

d. Waktu pengajuan mulai tanggal **10 - 12 Juli 2025**. Pengajuan lebih dari tanggal tersebut tidak dapat terlayani.

e. Fakultas akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan mahasiswa sampai dengan tanggal **16 Juli 2025**, untuk selanjutnya universitas menetapkan keputusan hasil ajuan beasiswa TM dari Fakultas. Persetujuan atas ajuan akan diberikan berdasarkan verifikasi dokumen dan tindakan lain yang memungkinkan.

f. Mahasiswa dapat melihat hasil keputusan ajuan beasiswa TM pada laman: *https://students.unpad.ac.id* paling lambat tanggal **24 Juli 2025.**

g. Mekanisme Pengajuan Beasiswa Tidak Mampu
 1. Mahasiswa mengajukan beasiswa melalui laman *https://students.unpad.ac.id* sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh universitas di setiap semester;
 2. Mahasiswa melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud
 3. Program Studi melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan mahasiswa melalui mekanisme verifikasi dokumen di *https://siat.unpad.ac.id/index.php/login*, wawancara terhadap mahasiswa dan orang tua/wali baik secara daring ataupun luring dengan memperhatikan poin-poin sebagai berikut:

 - Kesesuaian jumlah tanggungan dengan data yang tercantum dalam kartu keluarga mahasiswa;
 - Kesesuaian nominal penghasilan bruto per bulan orang tua/wali mahasiswa dengan dokumen keterangan penghasilan 3 bulan terakhir yang diunggah.
 - Perubahan kondisi keuangan keluarga yang menyebabkan mahasiswa ybs tidak mampu untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

berjalan sesuai dengan nominal UKT awal yang sudah ditetapkan, dengan memperhatikan kelengkapan dan validitas dokumen pendukung seperti surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan/atau dokumen pendukung lainnya;
- Besaran uang kuliah tunggal (UKT) yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga pada semester berjalan.
- Keterangan lainnya seperti bukti pembayaran listrik dan dokumen lain yang disertakan oleh mahasiswa

4. Manajer Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan mahasiswa melalui mekanisme verifikasi dokumen di *https://siat.unpad.ac.id/index.php/login*, dan mekanisme lain yang diperlukan;
5. Direktorat Kemahasiswaan melakukan verifikasi terhadap ajuan fakultas untuk selanjutnya diberikan Persetujuan berdasarkan verifikasi dokumen dan tindakan lain yang diperlukan;
6. Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi Keuangan dan Dekan Fakultas untuk menetapkan jumlah kuota penerima beasiswa dengan menyesuaikan kepada ketersediaan sumber daya.

7. IZIN PENGHENTIAN STUDI UNTUK SEMENTARA/CUTI AKADEMIK

Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan Cuti Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, dapat mengajukan permohonan cuti akademik melalui Fakultas paling lambat tanggal **25 Juli 2025.** Batas akhir penyampaian Surat Keputusan Dekan selambat-lambatnya diterima oleh Direktorat Akademik pada tanggal **1 Agustus 2025** yang selanjutnya akan ditembuskan ke Direktorat Keuangan dan Tresuri.

8. SANKSI ADMINISTRATIF

a. Mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran Biaya Pendidikan pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan yaitu **1 Agustus 2025**, maka yang bersangkutan dinyatakan Tidak Aktif, sehingga tidak diperkenankan melakukan pengisian KRS *On-Line* serta tidak berhak mendapatkan layanan akademik lainnya pada semester ganjil 2025/2026.
b. Mahasiswa yang tidak aktif pada semester ganjil 2025/2026 tidak akan tercatat pada PDDikti.
c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi dua semester atau lebih maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

9. LAIN-LAIN

a. Pembayaran UKT 50% bagi mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 sks.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 2 Tahun 2024 pada Pasal 13 ayat (2), Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 9 (sembilan) dan seterusnya bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan membayar paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada semester 9 (sembilan) dan seterusnya, secara sistem akan diberikan

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

nominal pembayaran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

b. Mahasiswa yang habis masa studi pada Semester Ganjil 2025/2026

Bagi mahasiswa yang berada pada batas akhir studi dan belum membayar biaya pendidikan pada semester sebelumnya, sidang tugas akhir dapat dilaksanakan dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan membayar semua tagihan biaya pendidikan terlebih dahulu dan yudisium kelulusan paling lambat tanggal **14 Agustus 2025**.

c. Mahasiswa yang telah lulus

- Mahasiswa yang masih mempunyai waktu tempuh 1 (satu) semester atau lebih dan akan melaksanakan sidang tugas akhir serta akan memperoleh yudisium kelulusan sampai dengan tanggal **14 Agustus 2025**, tidak perlu melakukan penangguhan. Jika sidang akhir atau yudisium kelulusan mahasiswa tersebut terlaksana setelah tanggal **14 Agustus 2025**, maka mahasiswa tersebut harus melakukan herregistrasi dan akan tercatat sebagai mahasiswa aktif di Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- Mahasiswa wajib memperbaharui data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) melalui laman *https://students.unpad.ac.id* selama masa Herregistrasi Semester Ganjil 2025/2026 untuk keperluan pendataan mahasiswa dalam PDDikti.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jatinangor, 30 Juni 2025

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

2186/UN6.WR1/TM.01.01/2025

Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, S.Psi., MOP., Ph.D.
NIP. 197511201999032001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Transformasi Digital, Keuangan dan Pengelolaan Bisnis;
3. Direktur Kemahasiswaan;
4. Direktur Keuangan dan Tresuri;
5. Para Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset Fakultas;
6. Wakil Dekan Sekolah Vokasi;
7. Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas;
9. Manajer Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi;
10. Manajer Pembelajaran, Riset, Publikasi dan Kemitraan Sekolah Pascasarjana.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE